

BERITA



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 39

TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 39 TAHUN 2009

TENTANG

TARIF BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang** : a. bahwa Tarif Biaya Penggantian Pengolahan Darah di wilayah Kabupaten Cianjur telah diatur berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 04 Tahun 2004 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 12 Nomor 12 tanggal 4 Pebruari 2004 Seri D3;
- b. bahwa besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Daerah Palang Merah Indonesia Jawa Barat Nomor 093/SKP/PD/JBR/UTD/VIII/2008, tarif penggantian biaya pengolahan darah termaksud perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 171/74/DPRD tanggal 4 Maret 2009, perlu diatur kembali Tarif Biaya Penggantian Pengolahan Darah termaksud dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 478/Menkes/1990 tentang Upaya Kesehatan di Bidang Transfusi Darah;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 423/Menkes/SK/IV/2007 tentang Kebijakan Peningkatan Koalitas dan Kesehatan Pelayanan Darah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Unit Transfusi Darah Pusat (UTDP) PMI Jakarta Nomor 277.B/01/11/2006 tentang BPPD/Unit Cost Darah sesuai dengan Pedoman Penghitungan Biaya (Tool WHO);
 2. Surat Keputusan Pengurus Daerah Palang Merah Indonesia Jawa Barat Nomor 093/SKP/PD/JBR/UTD/VIII/2008 tentang Penyesuaian Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Transfusi Darah Cabang (UTDC) PMI Jawa Barat;
 3. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 171/74/DPRD tentang Rekomendasi Ketetapan Harga Dasar Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, yaitu Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Palang Merah Indonesia Cabang Cianjur selanjutnya disebut PMI Cabang Cianjur adalah Palang Merah Indonesia Cabang Kabupaten Cianjur.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cianjur.
6. Bank Darah Rumah Sakit adalah Bank darah yang berada di Rumah Sakit hanya meliputi penyimpanan darah aman dan pendistribusian kepada pasien.
7. Darah adalah darah manusia atau komponen-komponennya yang diambil dan diolah secara khusus untuk tujuan pengobatan dan pemulihan kesehatan.
8. Pelayanan transfusi darah adalah tindakan medis pemberian (dalam bentuk darah lengkap atau komponen) secara langsung kedalam pembuluh darah orang yang penderita penyakit berat atau tidak dapat diobati dengan cara lain.
9. Pelayanan darah transfusi adalah segala tindakan yang dilakukan dengan tujuan memungkinkan penggunaan darah yang meliputi pengerahan penyumbang darah sukarela, pengambilan darah, pengamanan darah, pengolahan dan penyampaian darah kepada orang sakit.
10. Penyumbang darah adalah semua orang yang dengan sukarela memberikan donor untuk maksud dan tujuan pelayanan darah transfusi.

BAB II**PENGADAAN DAN PENGOLAHAN DARAH****Pasal 2**

- (1) Pengadaan darah dilakukan secara sukarela tanpa memberikan ganti rugi berupa apapun.
- (2) Kepada siapapun dilarang memperjual belikan darah dengan dalih apapun.

Pasal 3

- (1) Pengolahan dan pelaksanaan pelayanan darah transfusi dilakukan oleh unit transfusi darah PMI Cabang Cianjur.
- (2) Penyelenggaraan usaha pelayanan darah transfusi ditujukan untuk menghasilkan darah yang berkualitas tinggi, aman, efektif dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam menunjang pelayanan kesehatan, meliputi pengerahan penyumbang darah sukarela, pengambilan darah, pengamanan darah dan pengolahan darah.
- (3) Pelayanan darah transfusi dilakukan melalui Bank Darah Rumah Sakit meliputi penyimpanan darah dan pendistribusian darah untuk pelayanan.

BAB III

TARIF BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH

Pasal 4

Besarnya tarif biaya penggantian pengolahan darah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk pasien umum, darah lengkap dan darah komponen sebesar Rp 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) per labu;
- b. Untuk pasien miskin (Jamkesmas dan Jamkesda), darah lengkap dan darah komponen sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per labu, selisih pembayarannya disubsidi oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah).

Pasal 5

Tarif biaya pengganti pengolahan darah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, penggunaannya diatur sebagai berikut :

1. Jasa sebesar	Rp	35.000,00
2. Administrasi sebesar	Rp	5.000,00
3. Bahan habis pakai :		
a. Kantong darah	Rp	32.000,00
b. Bahan anti septic	Rp	3.000,00
c. Pemeriksaan golongan darah	Rp	5.000,00
d. Reagensia rhesus dan HB	Rp	5.000,00
e. Reagensia pemeriksaan HBsAg	Rp	12.500,00
f. Reagensia HCV	Rp	36.500,00
g. Reagensia pemeriksaan HIV	Rp	37.500,00
h. Reagensia pemeriksaan VDRI	Rp	16.500,00
i. Reagensia pemeriksaan silang	Rp	21.700,00
j. Screening anti boy	Rp	30.000,00
4. Penyusutan dan pemeliharaan alat	Rp	3.000,00
5. Biaya limbah	Rp	5.000,00
6. Biaya pengembangan SDM	Rp	4.000,00
7. Biaya pengembangan UTD	Rp	4.000,00
Jumlah	Rp	252.000,00

Pasal 6

Pemberian subsidi untuk pasien miskin (Jamkesmas dan Jamkesda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b pengaturannya akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Kesehatan

BAB IV

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 04 Tahun 2004 tanggal 4 Pebruari 2004 tentang Tarif Biaya Penggantian Pengolahan Darah, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 22 Maret 2009

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 22 Maret 2009



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 39 TAHUN 2009.